



PP 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEBELUMNYA TENTANG PNBP DEPAG DITINJAU MASLAHAH

Siti Juryati *¹, Ahmad Dibul Amda ², Busman Edyar ³

**^{1,2}Mahasiswa, IAIN Curup; Jl. Dr. A. K. Gani, telp. (0732)21010-21759, Indonesia
e-mail: *sitijuryati17@gmail.com, 2dibulahmad@gmail.com,
3busmanedyar@gmail.com**

Abstrak

Permasalahan utama penelitian ini adanya perubahan ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2014 menjadi PP Nomor 47 Tahun 2004 Tentang PNBP apakah perubahan peraturan ini sejalan dengan masalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research, sumber data diperoleh dari literature kepustakaan. Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan pendekatan normatif adapun metodenya adalah tehnik analisis deskriptif. Penelitian ini menemukan dua hal yaitu terdapat perubahan biaya nikah yang dilakukan diluar KUA atau diluar hari jam kerja dikenakan biaya nikah yang dilakukan diluar KUA atau diluar hari jam kerja dikenakan biaya pencatatan nikah sebesar enam ratus ribu rupiah sedangkan untuk pernikahan yang dilakukan di KUA dikenakan tarif nol rupiah ini juga berlaku bagi warga negara yang tidak mampu baik dari ekonomi maupun korban bencana alam. Analisis masalah dari segi nash perubahan peraturan sejalan dengan kaidah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, dari sisi kehadiran menurut ketentuan hukum Islam perubahan ini terdapat banyak masalahnya karena dilihat dari alasan perubahan untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah, menghilangkan ketidaklayakan pelayanan pencatatan nikah serta profesi yang membutuhkan profesionalitas serta pengalaman yang mendalam serta terhindar dari tindakan gratifikasi dan dari segi maksud usaha mencari dan menetapkan hukum maka dikategorikan masalah dengan tujuan memelihara jiwa, memelihara harta dan memelihara keturunan.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah, Masalah

PENDAHULUAN

Biaya pencatatan nikah dan rujuk, yang biasa disingkat NR, yang tertuang dalam ketentuan pemerintah bernomor 47 pada tahun 2004 dibebankan biaya sejumlah Rp 30.000.00 setiap peristiwa. Karena ukuran sebuah kegiatan yang membutuhkan keterampilan kerja yang luar biasa, pembayaran sejumlah itu begitu tidak sebanding dengan usaha, disebabkan suatu proses pencatatan merupakan waktu yang mana sepasang pasutri mendapatkan legalitas resmi dengan tujuan hidup yang penuh kebersamaan dalam jalinan yang sah serta kesempatan seperti itu dapat terjadi satu kali sepanjang hidup.¹

¹ Berita Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, *Biaya Nikah Sudah Semestinya Gratis*, 2013, <https://jabarprov.go.id/Biaya/Nikah/Sudah/Semestinya/Gratis>, (diakses tanggal 7 Januari 2022).

Sesuai dengan tujuannya untuk pengembangan layanan pencatatan nikah atau rujuk, mesti melakukan perubahan menyesuaikan Tarif atas Jenis PNBPN yang berjalan pada Kemenag seperti halnya yang sudah ditetapkan pada ketentuan pemerintah bernomor 47 pada tahun 2004 mengenai pembebanan biaya pemasukan dari negara yang tidak dikategorikan pajak dikenal dengan PNBPN yang berjalan pada Kemenag. Bahwa pada kesempatan itu mesti ditetapkan suatu ketentuan sehubungan dengan perbaikan terhadap ketentuan pemerintah bernomor 47 pada tahun 2004 mengenai tarif atas jenis pemasukan dari negara yang bukan pajak dikenal dengan PNBPN yang berlaku pada Kemenag. Telah berjalan sepanjang 10 tahun, ketentuan pemerintah bernomor 47 pada tahun 2004 mengenai tarif atas jenis pemasukan dari negara yang bukan pajak dikenal dengan PNBPN yang berlaku di Kemenag akhirnya direvisi.²

Selain itu awal lahirnya pembaharuan Peraturan Pemerintah ini adalah dari pantauan Irjen Kementerian Agama bapak Muhammad Yasin yang memperkirakan pungli (pungutan liar) pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam urusan pernikahan mencapai sejumlah triliunan per tahunnya. Sebagai solusi atas permasalahan ini maka bapak Muhammad Yasin meminta pemerintah harus menganggarkan dana proses pernikahan dalam laporan pemasukan serta pengeluaran negara dikenal dengan APBN sehingga penghulu serta petugas yang melayani pernikahan yang disebutkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat akhir pekan dan bukan waktu kerja mendapat tunjangan serta dana operasional.³

Penerapan pemerintah yang menetapkan pencatatan dari pendaftaran nikah serta dibuktikan dengan akta nikah, memakai sebutan dalam pemahaman hukum Islam, merupakan cara istislah atau masalah mursalah.⁴ Ulama' terdahulu sebagai para ahli syariat tidak ada yang menetapkan dasar pemeriksaan mengenai perkawinan harus melalui pencatatan nikah beserta aktanya, sampai para ahli syariat berfikir mengenai pencatatan dianggap tidak dibutuhkan. Akan tetapi mengikuti kemajuan zaman dan wawasan pengetahuan serta masalah-masalah di masa depan yang menimbulkan sengeka baru belum ada di zaman sebelumnya barulah pencatatan nikah dan aktanya memiliki kemaslahatan dan searah dengan kaidah fikih, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

² Ana Amalia Furqon, "Nikah dan Rujuk di KUA Samarinda: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis PNBPN," *Mazahib*, Vol XV, No 2, (Desember 2016), h. 247.

³ Berita Satu, *Pungli Biaya Nikah Masuk Gratifikasi*, 2019, <https://www.beritasatu.com/archive/89988/pungli-biaya-nikah-masuk-gratifikasi>, (diakses 14 Desember 2022).

⁴ Yurda Heti, "Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)," *Qiyas*, Vol 2, No 1, (April 2017), h. 41–48.

*Artinya: Menolak keburukan atau mafsadah itu lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan atau masalahah.*⁵

Dari setiap ketentuan yang dikeluarkan pemerintah itu, mestilah menghasilkan suatu kemanfaatan begitupun perubahan ketentuan pemerintah ini, mengenai biaya atas pemasukan dari negara yang tidak dikategorikan pajak atau PNBPN yang berjalan pada Depag, yang ditetapkan kembali apakah menimbulkan suatu kemanfaatan berupa kemaslahahan karena perubahan peraturan ini ialah sebagai produk hukum dalam ketentuan hukum Islam, maka bermula dari latar belakang inilah penulis merasa perlu menganalisis perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Depag ditinjau dari masalah.

Dari setiap ketentuan yang dikeluarkan pemerintah itu, mestilah menghasilkan suatu kemanfaatan begitupun perubahan ketentuan pemerintah ini, mengenai biaya atas pemasukan dari negara yang tidak dikategorikan pajak atau PNBPN yang berjalan pada Depag, yang ditetapkan kembali apakah menimbulkan suatu kemanfaatan berupa kemaslahahan karena perubahan peraturan ini ialah sebagai produk hukum dalam ketentuan hukum Islam, maka bermula dari latar belakang inilah penulis merasa perlu menganalisis perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Depag ditinjau dari masalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini merupakan pendekatan normatif artinya pendekatan yang dilakukan ditujukan untuk mencapai kegiatan penelitian sebagai pengadaan hubungan terhadap persoalan yang diamati juga sebagai suatu cara mengetahui pembahasan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dimana pendekatan normatif terbagi kepada lima macam pendekatan yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, kelima pendekatan yaitu Undang-Undang, kasus, historis, perbandingan, konseptual dan metode pengumpulan data pada penelitian normatif.⁶ Sumber data yang dipakai pada penelitian ini merupakan sumber sekunder yaitu data yang didapatkan dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan sasaran penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Adapun pada pengamatan penulis metode analisis datanya menggunakan analisis kualitatif berjenis deskriptif.

⁵ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'At dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 12, No 1, (Juni 2018), h. 69.

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: ALFABETA. cv, 2017), Cet. ke-1, h. 68-69.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari analisis perubahan ketentuan Peraturan Pemerintah itu antara lain sebagai berikut dari judul peraturannya yaitu PP sebelum perubahan berjudul “ PP RI Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama”. Berubah menjadi “PP RI Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama”. Hal yang di pertimbangkan yaitu PP sebelum perubahan: penyesuaian tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada depag serta sejalan dengan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan PA kepada MA. Setelah perubahan: untuk meningkatkan layanan pencatatan nikah yang berlaku pada kemenag. Dalam hal mengingat yaitu PP sebelum perubahan: mengingat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Sedangkan pada PP setelah perubahan mengingat ketentuan PP 47 Tahun 2004 Tentang PNBPN yang berlaku pada depag.

Dalam Hal Memutuskan yaitu PP sebelum perubahan yaitu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) & (2) bagi warga negara yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran PNBPN atas biaya nikah. Sedangkan PP setelah perubahan berisikan 4 ayat sama-sama pasal 6 mengenai warga negara yang melangsungkan pernikahan diluar KUA dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sementara nikah di KUA tidak dikenakan biaya dan bagi warga yang tidak mampu atau korban bencana melangsungkan nikah diluar tidak dikenakan biaya. Dalam lampiran angka II mengenai penerimaan dari KUA, pada PP sebelum perubahan PNBPN dari KUA untuk biaya nikah dikenakan 30.000.00, sedangkan pada PP setelah perubahan yaitu diubah mengenai PNBPN biaya nikah dikenakan tarif 600.000.00. Dari bagian umum PP tentang PNBPN pada depag : pada PP sebelum perubahan ditujukan untuk menyesuaikan pada pengalihan organisasi, administrasi serta finansial di lingkup PA pada MA dan penambahan jenis PNBPN selain itu juga untuk menyesuaikan PNBPN dengan kondisi saat itu dipandang perlu mengatur kembali jenis PNBPN, sedangkan pada PP setelah perubahan ditujukan untuk meningkatkan layanan pencatatan nikah dan menyesuaikan jenis tarif PNBPN yang berlaku pada kemenag serta memenuhi ketentuan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN. Kepala Negara yang meresmikan masing-masing PP yaitu sebelum perubahan PP ibu Megawati Soekarno Putri. sedangkan setelah perubahan oleh bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Langkah kebijaksanaan pemerintah dalam merespon permasalahan gratifikasi di kalangan penghulu ditindak lanjuti pemerintah dengan melakukan perubahan peraturan dari ketentuan pemerintah yang biasa disingkat PP bernomor 47 pada tahun 2004 kepada ketentuan pemerintah bernomor 48 pada tahun 2014 mengenai pemasukan negara kecuali kategori pajak yang disingkat PNBPN yang berlaku pada Departemen Agama (Depag) yang pada intinya terkait biaya nikah dan

rujuk yang memunculkan masalah dan memiliki dampak pada terpeliharanya harta. Dengan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) ini banyaknya para oknum penghulu yang melakukan gratifikasi dapat diminimalisir.

Lahirnya ketentuan pemerintah atau PP ini telah menjadi pelindung hukum terhadap penarikan bayaran dari masyarakat untuk proses ketahap administrasi pendaftaran nikah. Perubahan peraturan ini pada intinya membahas mengenai biaya pencatatan nikah dimana pencatatan nikah bertujuan membuktikan hak istri dan suami serta menjamin status anak dari hasil perkawinan antar seorang yang telah menikah yang secara agama dan hukum positifnya tercatat maka dari itu pencatatan nikah meskipun bukan merupakan bagian dari rukun nikah tetapi haruslah dilaksanakan karena ada hak perlindungan terhadap keturunan sebagaimana kaidah : “ Menghilangkan kemudharatan itu lebih diutamakan dari pada memperoleh sebuah kemaslahatan dan kemudharatan haruslah dihilangkan”. Kedua kaidah ini mengganti bahwa untuk melenyapkan kemudharatan yang ditimbulkan akibat pencatatan nikah, maka dari itu pencatatan nikah diperlukan dilakukan oleh kedua pihak calon pengantin melalui pembayaran biaya nikah sesuai dengan peraturan dalam Peraturan Pemerintah ini.⁷

Kemaslahatan pada perubahan peraturan ini telah mengalami perubahan dari ketentuan pemerintah yang biasa disingkat (PP) bernomor 47 pada tahun 2004 membuat ketentuan pemerintah bernomor 48 pada tahun 2014 mengenai penerimaan negara kecuali kategori pajak yang biasa disebut PNBPN yang berlaku pada Departemen Agama (Depag), perubahan peraturan ini mengikuti perkembangan masalah yang dihadapi umat manusia mengenai banyaknya *kemafsadatan* dari peraturan sebelumnya dimana peraturan sebelumnya itu menimbulkan pungutan liar (pungli) yang meningkat perihal ini bukan soal ibadah karena manusia hanya diperintahkan untuk melakukan sebagaimana yang sudah dijelaskan ketentuannya oleh hukum Islam dalam bentuk *nash* Al-Qur'an.

Untuk melakukan penetapan hukum ini ditempuh dengan menggunakan metode masalah di mana zaman modern dan sampai era selanjutnya juga merupakan sesuatu metode penetapan hukum yang terus digunakan tidak dapat dihindari karena permasalahan umat manusia terus berkembang dan harus dicarikan solusi penyelesaiannya dalam hukum Islam semakin kompleks dan sangat beragam seperti halnya perubahan peraturan ini jika perubahan ini tidak dilakukan maka akan terus meningkatnya pungutan liar (pungli) atau gratifikasi terhadap biaya nikah ini.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Biaya Nikah dan Rujuk

Biaya pendaftaran pencatatan Nikah atau Rujuk yang sering kali disingkat biaya NR adalah pemasukan negara kecuali pajak atau PNBPN berasal dari bayaran yang diambil dari

⁷ M Ma'shum Ridho dan Qohar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Pernikahan di Luar KUA di Bandar Lampung", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 2, No 2, (Desember, 2020), h. 186.

masyarakat atas proses pencatatan pendaftaran peristiwa nikah yang didaftarkan pada tempat layanan nikah khusus umat muslim dikenal dengan KUA. Biaya pencatatan nikah atau rujuk merupakan pembayaran yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi yaitu calon pengantin (catin) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta wajib disetorkan oleh bendahara penerimaan kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang ditunjuk untuk menyetorkan biaya Nikah/Rujuk (NR) sesuai ketentuan yang berlaku. Keterangan tertulis dari penyetoran yang tidak dikategorikan pajak dikenal dengan SSBP merupakan surat tanda setoran pada kewajiban pembayaran biaya NR, yang saat ini disebut dengan biling PNBPN. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang disingkat KPPN merupakan himpunan vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah serta bertanggung jawab secara langsung kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Berlaku juga dengan Kantor Depag tingkat Kabupaten, yang kemudian disebut KANDEPAG adalah instansi vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KANDEPAG. Sedangkan unit pelaksana teknis di wilayah kecamatan dan berada juga di bawah KANDEPAG tingkat Kecamatan yang disebut dengan KUA. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pemasukan negara kecuali pajak atau dikenal PNBPN dan setoran NR adalah Menteri Agama selaku PA yang dapat menggunakan kembali penerimaan tersebut paling tinggi sebesar delapan puluh persen dari keseluruhan PNBPN dari penyetoran bayaran NR dengan pembatasan tidak melampaui pagu DIPA. Pagu penggunaan kembali PNBPN dari biaya yang disetorkan dari bayaran NR dialokasikan pada DIPA masing-masing Kandepag.⁸

Selain perubahan Peraturan Pemerintah terdapat juga perubahan istilah tarif atas jenis pajak, yang mana sebelumnya istilah Penerimaan Negara Bukan Pajak atau disingkat PNBPN ini adalah Surat Setoran Bukan Pajak yang disingkat SSBP meskipun terdapat perbedaan istilahnya tidak mengubah tujuan pembayarannya keduanya sama-sama berupa setoran kepada negara terkait dengan biaya nikah kepada Departemen Agama yang dialokasikan pada DIPA masing-masing.

Pemasukan negara kecuali pajak atau dikenal dengan PNBPN terhadap bayaran nikah dan rujuk telah diatur di dalam PMA Republik Indonesia bernomor 21 pada tahun 2005 mengenai revisi terhadap ketentuan Menteri Agama bernomor 9 pada tahun 2005 mengatur mengenai pengelolaan biaya pendaftaran pencatatan nikah dan rujuk, Menteri Agama Republik Indonesia dengan memikirkan perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pengelolaan biaya

⁸ *Departemen Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-32/PB/2009 Tentang Mekanisme Penyetoran dan Pencairan PNBPN Atas Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk*, (Jakarta: 3 Juli 2009), h. 2–4.

pendaftaran pencatatan nikah dan rujuk untuk menjamin kemudahan serta kehati-hatian proses pengelolaan administrasi bayaran pendaftaran pencatatan nikah dan rujuk.⁹

Jadi dapat disimpulkan penerimaan negara yang tidak berasal dari perpajakan seperti pembayaran PNBPN terhadap biaya Nikah/Rujuk (NR) ini adalah setoran yang dipenuhi masyarakat kepada lembaga terkait untuk persyaratan administrasi pencatatan nikah yang kemudian diolah negara untuk dialokasikan lembaga yang berwenang.

Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN)

Terkait dengan langkah memperoleh tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam konstitusi disingkat (UUD) Tahun 1945, dimana pemerintah melaksanakan kegiatan pemerintahan serta pembangunan nasional. Disebabkan oleh tujuan perumusan yang ditetapkan pada konstitusi di tahun 1945 tentang pemasukan negara kecuali pajak atau dikenal dengan PNBPN dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pemasukan negara serta pembangunan lewat optimalisasi sumber-sumber PNBPN dan tertatanya administrasi pemasukan negara kecuali pajak atau dikenal PNBPN dinilai banyak memberikan kepastian hukum serta pemerataan keadilan bagi masyarakat yang lebih sah bagi daerah untuk turut serta mengembangkan pendanaan pembangunan sejalan dengan keuntungan yang mereka amati dari aktivitas yang menghasilkan pemasukan negara kecuali pajak atau dikenal dengan PNBPN mendorong strategi pemerintah untuk meninggikan perkembangan keuangan, kesetaraan pembangunan serta mendorong upaya lahirnya pejabat pemerintah yang kuat, bersih, berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan perhitungan negara dan peningkatan pengawasan.¹⁰

Pengertian Masalah

Masalah berawal dari Kata kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ- يَصْلُحُ) menjadi (صَلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata masalah kadang-kadang disebut juga dengan (الِإِسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ الْإِصْلَاحِ) yaitu manfaat atau juga berarti terlepas dari padanya suatu kerusakan".¹¹

Masalah dalam bahasa Arab berarti tingkah laku yang memicu kepada kebaikan manusia. Ini mempunyai artian yang umum merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik ataupun menghasilkan contohnya menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam artian menolak atau menghindarkan kemudharatan ataupun suatu

⁹ Depag Republik Indonesia, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam Edisi 2005*, (Jakarta: Depag RI, 2005). h. 189.

¹⁰ Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBPN*, (Jakarta: 23 Mei 1997), h. 6.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999). Cet. ke-1, h. 323.

kerusakan. Dapat disimpulkan setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah dengan seperti itu masalah mengandung dua sisi menarik atau menghadirkan kemasalahatan dan menolak atau menghindari dari suatu kemudharatan.¹²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Perubahan ketentuan pemerintah bernomor 48 pada tahun 2014 mengenai perbaikan terhadap ketentuan pemerintah atau PP bernomor 47 pada tahun 2004 mengenai Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Depag ditinjau dari masalah mursalah, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Perubahan ketentuan pemerintah atau PP bernomor 48 pada tahun 2014 mengenai Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Depag ini pokok perubahannya yaitu biaya nikah yang dilakukan diluar Kantor Urusan Agama (KUA) atau diluar hari waktu kerja dikenakan bayaran pencatatan nikah sebesar 600.000.00,- melainkan untuk perkawinan yang dilakukan di tempat layanan pernikahan tingkat kecamatan biasa disingkat KUA dikenakan tarif nol rupiah ini juga berlaku bagi warga negara yang tidak mampu baik dari segi ekonomi maupun korban bencana alam, dimana ketentuan pemerintah atau PP bernomor 47 pada tahun 2004 mengenai Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Depag ini sebelumnya menyebutkan bahwa bayaran pencatatan nikah atau rujuk itu sebesar tiga puluh ribu rupiah, baik pada pelaksanaan pernikahan di KUA maupun diluar KUA.

Dari sisi kehadiran menurut ketentuan hukum Islam perubahan ini terdapat banyak masalahnya karena dilihat dari alasan perubahan untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah, menghilangkan ketidaklayakan pelayanan pencatatan nikah serta profesi yang membutuhkan profesionalitas serta pengalaman yang mendalam serta terhindar dari tindakan gratifikasi.

SARAN dan REKOMENDASI

Pembahasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

Pertama, untuk masyarakat atau khalayak ramai pada umumnya untuk tidak memberikan biaya diluar dari peraturan yang telah ditetapkan, yang tidak ada aturan yang mengaturnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak menjadi ketentuan baru yang terus menerus dilakukan untuk diteruskan karena aturan pembaharuan yang sudah jelas dan ada landasan hukumnya tidak hanya untuk diundangkan saja tapi mesti diterapkan untuk kedepannya.

Kedua, bagi suatu kementerian ataupun suatu lembaga pemerintah diharapkan terus menerapkan pengawasan yang lebih terhadap ruang gerak para oknum tidak bertanggung jawab,

¹² Musda Asmara dan Reti Andira, "Kepentingan Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol 3, No 2, (2018), h. 207.

Siti Juryati, Ahmad Dibul Amda, Busman Edyar : PP 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sebelumnya Tentang PNBP Depag Ditinjau Masalah

apabila menemukan suatu pelanggaran dari tidak diterapkannya aturan dari perubahan ini diharapkan memberikan sanksi yang membuat jera para pelakunya, agar selanjutnya menjadi perhatian dan pembelajaran.

Terakhir bagi peneliti sendiri untuk selanjutnya diharapkan adanya penelitian lanjutan dari perubahan ini karena peraturan ini akan terus berubah menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya yang mengikuti perkembangan suatu zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara Muda dan Andira Reti, "Kepentingan Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol 3, No 2, (2018).
- Berita Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, *Biaya Nikah Sudah Semestinya Gratis*, 2013, <https://jabarprov.go.id/Biaya/Nikah/Sudah/Semestinya/Gratis>, (diakses tanggal 7 Januari 2022).
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-32/PB/2009 Tentang Mekanisme Penyetoran dan Pencairan PNBP Atas Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk*, (Jakarta: 3 Juli 2009).
- Depag Republik Indonesia, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam Edisi 2005*, (Jakarta: Depag RI, 2005).
- Furqon Amalia Ana, "Nikah dan Rujuk di KUA Samarinda: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP," *Mazahib*, Vol XV, No 2, (Desember 2016).
- Heti Yurda, "Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)," *Qiyas*, Vol 2, No 1, (April 2017).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: ALFABETA. cv, 2017), Cet. ke-1.
- Munawaroh Hifdhotul, "Sadd Al- Dzari'At dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 12, No 1, (Juni 2018).
- Satu Berita, *Pungli Biaya Nikah Masuk Gratifikasi*, 2019, <https://www.beritasatu.com/archive/89988/pungli-biaya-nikah-masuk-gratifikasi>, (diakses 14 Desember 2022).
- Ridho M Ma'shum dan Qohar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Pernikahan di Luar KUA di Bandar Lampung", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 2, No 2, (Desember, 2020).
- Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBP*, (Jakarta: 23 Mei 1997).
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999). Cet. ke-1.